



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **GEORGE SEAY alias SORS;**
Tempat lahir : Murnaten;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Murnaten, Kecamatan Taniwel,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS;**
Tempat lahir : Murnaten;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Murnaten, Kecamatan Taniwel,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **HENDRA SEPANYA ULATE alias**
HENDRA;
Tempat lahir : Murnaten;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Murnaten, Kecamatan Taniwel,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK (Tidak Berijazah);

Para Terdakwa ditahan oleh :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2019 s/d tanggal 11 Juli 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 06 Nopember 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Nopember 2019 s/d tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa II

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 06 Nopember 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Nopember 2019 s/d tanggal 05 Januari 2020;

Terdakwa III

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 14 Juli 2019;
- Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 06 Nopember 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Nopember 2019 s/d tanggal

05 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 77/Pid.B/ 2019/PN Drh tanggal 08 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.B/ 2019/PN Drh tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS, dan terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS, dan terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama mereka terdakwa berada di dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 4.

Setelah mendengar **Pembelaan** Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta antara Para Terdakwa dan korban telah berdamai;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa mereka **terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS, dan terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA**, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2019, bertempat di atas Jalan Trans Seram Hutan Nusalea Desa Murnaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* yakni terhadap **Saksi Korban I HASANUDIN PATTILOUW, Saksi Korban II KAHLIP PULU, dan Saksi Korban III TASLIM TUNY** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIT ketika Saksi Korban I Hasanuddin Pattilouw, Saksi Korban II KAHLIP PULU, Saksi Korban III TASLIM TUNY, saudara PAIJAN KAISUKU serta beberapa orang pemuda hendak pulang menuju Desa Lisabata setelah menghadiri acara pesta di Dusun Wee. Pada saat itu beberapa pemuda yang bersama para saksi korban telah lebih dulu pulang dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, sedangkan para saksi korban bersama saudara FAIJAN KAISUKU melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil menunggu pemuda yang sudah lebih dulu pulang menggunakan sepeda motor kembali untuk menjemput mereka;
- 2) Bahwapada saat para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU tiba di Halte Kalipana Desa Murnaten mereka bertemu dengan Terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, kemudian Saksi Korban I menyapa dan bertanya kepada Terdakwa I, *"Kawan mau kemana, kawan mau ke Murnaten?"*, kemudian dijawab *"ya"* oleh Terdakwa I, setelah itu mereka berjalan bersama-sama. Selang beberapa waktu mereka berjalan, mereka pun tiba di Jembatan Kalipana dan Terdakwa I punsinggah dan bergabung

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) orang temannya, yaitu Terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS dan Terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA yang telah lebih dahulu berada di jembatan tersebut, lalu Saksi Korban I berkata kepada para Terdakwa bahwa *"kawan katong kamuka jua / kawan kami duluan ya"*; akan tetapi tidak dijawab oleh para Terdakwa dan para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU pun melanjutkan perjalanan;

- 3) Bahwa setelah para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU berjalan melewati Jembatan Kalipana, para saksi korban mendengar dan melihat ada batu yang jatuh di dekat mereka sehingga mereka pun menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa I berjalan mengikuti dari belakang dan tidak lama kemudian lemparan batu yang kedua jatuh di dekat para saksi korban bersamaan dengan Terdakwa I berlari mengejar para saksi korban sambil mengeluarkan kata makian *"dalam puki e, pele dong / dalam puki e (kata makian), hadang mereka"* dan jugaberkata *"iko dong bunu dong / ikuti mereka bunuh mereka"*. Mendengar hal tersebut, para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU berlari untuk menghindari dari kejaran Terdakwa I, akan tetapi karena para saksi korban merasa capek berlari hingga para saksi korban pun berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa I yang mengejar dari belakang mendekati para saksi korban dan langsung memukul Saksi Korban I Hasanudin Pattilouw akan tetapi Saksi Korban I menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangannya dan saksi korban I mengatakan bahwa *"barang kenapa sampe se pukul katong / kenapa sampai kamu memukul kita"*, dan dijawab Terdakwa I *"kamong yang pukul beta pung ade / kalian yang memukul adik saya"*, lalu Saksi Korban I menjawab *"katong seng tau sapa yang pukul ose pung ade / kita tidak tahu siapa yang memukul adik kamu"*, setelah itu para saksi korban langsung berlari menghindari ke arah Jalan Raya ke arah Desa Murnaten akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar para saksi korban. Kemudian Para saksi korban berhenti karena sudah merasa capek berlari, tiba-tiba Terdakwa I dengan disusul Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati para saksi korban kemudian para terdakwa melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap para saksi korban secara berulang kali;
- 4) Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban menggunakan sebuah batang kayu bulat yang dipegang menggunakan tangan kanan, dan juga terdakwa I memukul menggunakan kedua tangan. Terdakwa II melakukan penganiayaan menggunakan tangan dan Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III melakukan penganiayaan menggunakan sebatang bambu, tangan dan juga kaki;

- 5) Bahwa akibat dari kejadian tersebut, para saksi korban mengalami luka-luka memar, lecet dan bengkak pada beberapa bagian tubuh;
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertumpada tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Svetlana Johanna Lainsamputty, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Taniwel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (hasil pemeriksaan visum untuk para saksi korban terlampir di dalam berkas perkara), menerangkan:

- **Saksi Korban I HASANUDIN PATILOUW**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai nyeri saat mengunyah. Ditemukan luka lecet di bagian pipi dalam sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan, ditemukan memar pada pipi kanan disertai nyeri. Ditemukan luka lecet pada pipi dalam kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban II KAHLIP PULU**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri dan bengkak.
- Pada korban ditemukan memar pada bagian punggung atas kiri berukuran lima sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung atas kiri,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bengkok dan nyeri pada penekanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

• **Saksi Korban III TASLIM TUNY**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka **terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS, dan terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA**, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2019, bertempat di atas Jalan Trans Seram Hutan Nusalea Desa Murnaten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap orang*" yakni terhadap **Saksi Korban I HASANUDIN PATILOUW, Saksi Korban II KAHLIP PULU, dan Saksi Korban III TASLIM TUNY** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 04.00 WIT ketika Saksi Korban I Hasanuddin Pattilouw, Saksi Korban II KAHLIP PULU, Saksi Korban III TASLIM TUNY, saudara PAIJAN KAISUKU serta beberapa orang pemuda hendak pulang menuju Desa Lisabata setelah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri acara pesta di Dusun Wee. Pada saat itu beberapa pemuda yang bersama para saksi korban telah lebih dulu pulang dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan, sedangkan para saksi korban bersama saudara PAIJAN KAISUKU melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil menunggu pemuda yang sudah lebih dulu pulang menggunakan sepeda motor kembali untuk menjemput mereka;

- 2) Bahwa pada saat para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU tiba di Halte Kalipana Desa Murnaten mereka bertemu dengan Terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, kemudian Saksi Korban I menyapa dan bertanya kepada Terdakwa I, "*Kawan mau kemana, kawan mau ke Murnaten?*", kemudian dijawab "*ya*" oleh Terdakwa I, setelah itu mereka berjalan bersama-sama. Selang beberapa waktu mereka berjalan, mereka pun tiba di Jembatan Kalipana dan Terdakwa I pun singgah dan bergabung dengan 2 (dua) orang temannya, yaitu Terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS dan Terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA yang telah lebih dahulu berada di jembatan tersebut, lalu Saksi Korban I berkata kepada para Terdakwa bahwa "*kawan katong kamuka jua / kawan kami duluan ya*"; akan tetapi tidak dijawab oleh para Terdakwa dan para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU pun melanjutkan perjalanan;
- 3) Bahwa setelah para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU berjalan melewati Jembatan Kalipana, para saksi korban mendengar dan melihat ada batu yang jatuh di dekat mereka sehingga mereka pun menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa I berjalan mengikuti dari belakang dan tidak lama kemudian lemparan batu yang kedua jatuh di dekat para saksi korban bersamaan dengan Terdakwa I berlari mengejar para saksi korban sambil mengeluarkan kata makian "*dalam puki e, pele dong / dalam puki e (kata makian), hadang mereka*" dan jugaberkata "*iko dong bunu dong / ikuti mereka bunuh mereka*". Mendengar hal tersebut, para saksi korban dan saudara PAIJAN KAISUKU berlari untuk menghindari dari kejaran Terdakwa I, akan tetapi karena para saksi korban merasa capek berlari hingga para saksi korban pun berhenti, tidak lama kemudian Terdakwa I yang mengejar dari belakang mendekati para saksi korban dan langsung memukul Saksi Korban I Hasanudin Pattilouw akan tetapi Saksi Korban I menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangannya dan saksi korban I mengatakan bahwa "*barang kenapa sampe se pukul katong / kenapa sampai kamu memukul kita*", dan dijawab Terdakwa I "*kamong yang pukul beta pung ade / kalian yang memukul adik saya*", lalu Saksi Korban I menjawab "*katong seng*

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau siapa yang pukul ose pung ade / kita tidak tahu siapa yang memukul adik kamu", setelah itu para saksi korban langsung berlari menghindari ke arah Jalan Raya ke arah Desa Murnaten akan tetapi Terdakwa I tetap mengejar para saksi korban. Kemudian Para saksi korban berhenti karena sudah merasa capek berlari, tiba-tiba Terdakwa I dengan disusul Terdakwa II dan Terdakwa III mendekati para saksi korban kemudian para terdakwa melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap para saksi korban secara berulang kali;

- 4) Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban menggunakan sebuah batang kayu bulat yang dipegang menggunakan tangan kanan, dan juga terdakwa I memukul menggunakan kedua tangan. Terdakwa II melakukan penganiayaan menggunakan tangan dan Terdakwa III melakukan penganiayaan menggunakan sebatang bambu, tangan dan juga kaki;
- 5) Bahwa akibat dari kejadian tersebut, para saksi korban mengalami luka-luka memar, lecet dan bengkak pada beberapa bagian tubuh;
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum pada tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Svetlana Johanna Lainsamputty, dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Taniwel Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (hasil pemeriksaan visum untuk para saksi korban terlampir di dalam berkas perkara), menerangkan:

- **Saksi Korban I HASANUDIN PATTILOUW**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai nyeri saat mengunyah. Ditemukan luka lecet di bagian pipi dalam sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan, ditemukan memar pada pipi kanan disertai nyeri. Ditemukan luka lecet pada pipi dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

• Saksi Korban II KAHLIP PULU

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri dan bengkak.
- Pada korban ditemukan memar pada bagian punggung atas kiri berukuran lima sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung atas kiri, ditemukan bengkak dan nyeri pada penekanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

• Saksi Korban III TASLIM TUNY

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Hasanudin Pattilow Alias ACANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi korban tidak kenal namanya namun saksi korban mengenali wajahnya dan saksi tahu bahwa orang tersebut adalah warga desa murnaten dan mereka pada saat itu berjumlah 8 (delapan) orang, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban, PAIJAN KAISUKU, KHALIF PULU dan TASLIM TUNI.
- Bahwa saksi korban mengenal karena meraka masih kerabat saksi korban , dan juga kami tinggal sekampung yang sama yaitu desa lisabata.
- Bahwa Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Ferbuari 2019, sekitar pukul 03 .00. Wit bertempat di pinggir jalan raya trans seram hutan kalipana desa murnaten Kec. Taniwel Kab. SBB.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui sebab apakah sehingga para pelaku melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban bersama Sdra PAIJAN KAISUKU , KHALIF PULU dan Sdra TASLIM TUNI serta beberapa pemuda dari desa lisabata hendak pulang ke desa lisabata setelah setelah menghadiri acara pesta di dusun wee, pada saat itu ada beberapa pemuda beberapa pemuda yang lainnya sudah di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh beberapa pemuda desa lisabata yang saat itu datang ke acara pesta tersebut dengan menggunkan sepeda motor , sedangkan saksi korban , sdra PAIJAN KAISUKU, KHALIF PULU dan Sdra TASLIM TUNI berjalan sambil menunggu para pemuda tersebut kembali untuk menjemput kami , pada saat tiba di jalan trans seram tepatnya di dekat halte dekat gapura , kami bertemu dengan salah seorang warga dari desa murnaten dan pada saat itu saksi korban menyapa pemuda tersebut dengan perkataan “ kawan mau kemana, kawan mau kemurnaten ? “ kemudian pemuda tersebut menjawab bahwa “Ya” setelah itu kami ber 4 dan pemuda tersebut berjalan bersama –sama saat itu kami bercerita tentang musim durian, tepai tidak lama berjalan kurang lebih sekitara 70 (tujuh puluh) meter dari gapura dusun kali wee, sampainya kami di jembatan kali pana, pemuda tersebut singga dan bergabung dengan kedua temannya yang pada saat itu suda berada di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, dan pada saat itu saksi korban sempat berkata kepada pemuda tersebut dengan berkata bahwa “ kawan katong kamuka jua”/ kawan kami duluan “ tetapi pemuda tersebut tidak menjawab sehingga kami pun melanjutkan perjalanan, setelah melewati jembatan kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari arah jembatan saksi korban sempat melihat ke arah belakang saksi korban melihat seorang pemuda yang saksi korban tidak tahu apakah pemuda tersebut yang tadi atau bukan, saat itu saksi korban sempat memberi kode yang biasa kami gunakan di kampung dengan suara Wuu” ! tetapi tidak ada balasan saat jarak antara kami dan pemuda tersebut kurang lebih 30 (tiga Puluh) meter, beberapa detik setelah saksi korban memberikan kode kami mendegar dan melihat ada batuh yang jatuh di dekat kami, sehingga kami menoleh ke belakang dan masih melihat pemuda tersebut masih berjalan di belakang kami beberapa detik kemudian menyusul batu ke dua jatuh di dekat kami dan keteka kami menoleh ke belakang dan melihat pemuda tersebut sudah dalam keadaan berlari sambil mengeluarkan kata makian yaitu “ dalam pukie, pele dong/ dalam puki (kata makian) hadang mereka” melihat dan mendegar hal tersebut kami ber 4 langsung berlari tetapi pemuda tersebut terus mengejar kami kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian kami berhenti karena capek dan menunggu pemuda tersebut mendekati kami, setelah dekat dengan kami pemuda tersebut memukul saksi korban tetapi saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata “ barang kanapa sampe se pukul katong ? apa sebab sampai kamu memukul kami ? saat itu pemuda tersebut menjawab bahwa “ kamong yang pukul beta pung ade “ kalian yang pukul adik saya, saat itu saksi korban menjawab bahwa “ katong seng tau sapa yang pukul ose pung ade “ kami tidak tau sapa yang adik kamu, saat itu kami langsung berlari menghindari sambil mengikuti jalan raya ke arah desa murnaten, tetapi pelaku kembali mengikuti mengejar kami, kurang lebih 100 meter kemudian kami kembali berhenti karena capek, pada saat pemuda tersebut mendekati kami, pemuda tersebut kembali memukuli kami, saat itu kami sempat melakukan perlawanan terhadap pemuda tersebut tetapi saksi korban tidak tahu apakah pukulan kami mengenalinya atau tidak, setelah itu kami kembali berlari tetapi yang mengejar kami bukan hanya pemuda yang memukul saksi korban pertama kali, karena dari arah belakang kami saksi mendegar suara pemuda lainnya yang juga berteriak sambil memaki kami

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tetapi saksi korban tidak bisa memastikan berapa jumlah mereka , sesampainya di tikungan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat pemukulan ke 2 kami bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menjaga durian , saat itu perempuan tersebut bersama dengan 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki – laki dewasa dan 1 orang anak laki – laiki yang saksi korban taksir usianya masih seorang pelajar SMP , saat itu kami meminta perlindungan kepada perempuan dan ke 4 orang tersebut , dan perempuan tersebut bertanya kepada kami bahwa “ Nyong dari mana ? dan pada saat itu kami menjawab bahwa kami dari pesta , tetapi kami di kejar oleh beberapa pemuda dan pemuda tersebut berusaha untuk memukuli kami , kemudian ibu tersebut menyuruh kami untuk segera lari menghindar dan nanti perempuan itu yang menghalau para pemuda yang mengejar kami sesampainya di jembatan kecil yang berjarak kurang lebih 20 meter dari kami bertemu dengan perempuan dan 4 orang laki – laki tersebut kami berhenti dan tidak sanggup lagi berlari dan memohon ampun serta meminta maaf atas kesalahan yang sebenarnya kami tahu apa kesalahan kami kepada para pemuda yang mengejar kami yang mana pada saat itu sudah berjumlah 8 orang termasuk anak laki – laki yang bersama dengan perempuan tempat kami meminta perlindungan , saat itu mereka terus memukuli kami dan pada saat itu ada cahaya senter sepeda motor yang datang dari arah barat ke timur sehingga mereka langsung meninggalkan kami

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **KHALIF PULU Alias JEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi korban mengerti di periksa saat ini sehubungan dengan masalah Pemukulan atau Pengeroyokan terhadap diri saya dan 3 (tiga) teman saya yang lain, yaitu saudara HASANUDIN PATTILOUW, saudara PAIJAN KAISUKU, dan TASLIM TUNI .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wit di Desa Murnaten Kab. seram Bagian Barat yang tepatnya diatas jalan raya depan halte dusun kali panah, sampai ke dusun marahona.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi korban bersama dengan 16 (enam belas) masyarakat desa lisabata hendak pulang dari acara pesta di dusun kali wee, setelah sampai di depan jalan raya, saksi korban dengan ke tiga korban lainnya di tinggalkan oleh 12 (dua belas) masyarakat desa lisabata lainnya, karena pada saat itu sepeda motor yang digunakan hanya berjumlah 4 (empat) buah, dengan tujuan bahwa ke empat motor tersebut akan kembali menjemput saksi korban dan ke tiga korban lainnya, setelah itu saya dan ke tiga korban lainnya memutuskan untuk berjalan sambil menunggu jemputan dari ke empat motor yang tadi, dan kami pun berjalan menuju desa murnaten, dalam perjalanan ada seseorang yang pada saat itu juga berjalan bersama-sama dengan kami, dan pada saat itu saya tidak mengenal orang tersebut, dalam perjalanan tepatnya mendekati jembatan kali pana kami juga bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat murnaten lagi, disitu baru saksi korban tahu bahwa orang yang tadi berjalan bersama-sama dengan kami tadi adalah masyarakat desa murnaten dan salah satu masyarakat murnaten yang tadi berjalan dengan kami tadi berhenti dan bergabung dengan 2 (dua) orang yang tadi berdiri di dekat jembatan kali panah, dan kami berempat melanjutkan perjalanan, sekitar 200(dua ratus) meter kami berjalan, tiba-tiba seseorang yang mengikuti kami dari belakan dan langsung melempari kami dengan menggunkan batu dan mencaci maki kami, dengan kata-kata dalam puki dan orang tersebut juga berteriak bahwa iko dong bunu dong (ikut mereka bunuh mereka) mendengar teriakan seperti itu kami berempat langsung lari, dan kami di kejar oleh orang tersebut, setelah kami berlari sekitar 100 (seratus) meter kami berempat berhenti dan kami melakukan perlawanan terhadap orang tersebut setelah itu dan kami mencoba menghindari dengan cara berlari lagi, sekitar 100 (seratus) meter kami bertemu dengan sala seorang ibu bersama dengan kedua anaknya dan ada 2 (dua) orang dewasa juga pada saat itu bersama –sama dengan ibu tersebut yang sementara berada di jalan dan saudara HASANUDIN PATILOUW meminta tolong kepada ibu tertsebut bahwa Tolong kami dulu anak-anak murnaten ada iko katong maupukul katong ini kami kemudian ibu tersebut mengatakan kepada kami bahwa lari saja kemudian kami kembali berlari dan sekitar 50 (lima puluh) meter kedepan kami melihat ada sala satu motor yang mana motor tersebut di naiki oleh tiga orang melewati kami dan saksi korban melihat ke belakang suda ada 3 (tiga) orang yang mengejar kami dan kami terus berlari sekitar 40

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) puluh meter kedepan kami di halangi oleh tiga orang yang tadi melewati kami dengan motor tersebut dan saya mengakatan kepada ke 3 orang tersebut bahwa bu e mari katong bicara bae –bae jangan pukul katong (Pa mari kata bicara baik – baik jangan kupul kami) dan sala satu orang dari meraka menagtakan kepada kami bahwa sapa yang pukul beta pung saudara di kali wee (siapa yang memukul saya punya saudara di kali wee) dan pada saat itu juga ke 3 (tiga) orang yang mengejar kami tadi sampai dan lansung mereka melakukan pemukulan terhadap kami dan pada saat itu juga kami melakukan perlawanan terhadap mereka dan setelah itu selang beberapa menit kemudian ada beberapa pemu dari dari desa niwelehu diantaranya Saudara YOHANIS dan beberapa temannya datang kemudian para pelaku tersebut pergi meninggalkan kami

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.

3. Saksi **TASLIM TUNY Alias LIMBAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah Pemukulan atau Pengeroyokan .
- Bahwa pada awal itu Saksi korban, PAIJAN KAISUKU, saudara KHALIP PULU dan saudara HASANUDIN PATTILOUW, serta beberapa pemuda dari desa lisabata hendak pulang ke desa lisabata setelah seselai menghadiri acara pesta di dusun kaliwee, pada saat itu beberapa pemuda yang lainnya sudah dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh beberapa pemuda dari desa lisabata yang saat itu datang ke acara tersebut dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi korban, PAIJAN KAISUKU, saudara KHALIP PULU dan saudara HASANUDIN PATTILOUW berjalan sambil menunggu para pemuda tersebut kembali untuk menjemput kami dan dalam perjalan pulang kami bertemu sdengan seorang pemuda di halte dan pemuda tersebut berjalan bersama-sama dengan kami, dan pada saat itu Saksi korban tidak mengenal orang tersebut, dalam perjalan tepatnya mendekati jembatan kali pana kami juga bertemu dengan 2 (dua) orang masyarakat murnaten lagi, disitu baru Saksi korban tahu bahwa orang yang tadi berjalan bersama-sama dengan kami tadi adalah masyarakat desa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murnaten dan salah satu masyarakat murnaten yang tadi berjalan dengan kami tadi berhenti dan bergabung dengan 2 (dua) orang yang tadi berdiri di dekat jembatan kali panah, dan kami berempat melanjutkan perjalanan, sekitar 200(dua ratus) meter kami berjalan, tiba-tiba seseorang yang mengikuti kami dari belakan dan langsung melempari kami dengan menggunkan batu dan mencaci maki kami, dengan kata-kata dalam puki dan orang tersebut juga berteriak bahwa iko dong bunu dong (ikut mereka bunuh mereka) mendengar teriakan seperti itu kami berempat langsung lari, dan kami di kejar oleh orang tersebut, setelah kami berlari sekitar 100 (seratus) meter kami berempat berhenti dan kami melakun perlawanan terhadap orang tersebut setelah itu dan kami mencoba menghindar dengan cara berlari lagi, sekitar 100 (seratus) meter kami bertemu dengan salah seorang ibu bersama dengan kedua anaknya dan ada 2 (dua) orang dewasa juga pada saat itu bersama –sama dengan ibu tersebut yang sementara berada di jalan dan saudara HASANUDIN PATILOUW meminta tolong kepada ibu tersebut bahwa Tolong kami dulu anak-anak murnaten ada iko katong maupukul katong ini kami kemudian ibu tersebut mengatakan kepada kami bahwa lari saja kemudian kami kembali berlari dan sekitar 100 (seratus) meter kedepan kami melihat ada sala satu motor yang mana motor tersebut di naiki oleh 2(dua) orang melewati kami dan saya melihat ke belakang sudah ada 1(satu) sepeda motor dari mengikuti kami dari belakang kami terus berlari sekitar 40 (empat) puluh meter kedepan kami.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **ALEND A ULATE Alias ENDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Ferbuari 2019 sekitar pukul 19.00 Wit, saksi bersama dengan Ponakan saksi yaitu ALFIN SIAY dan SESAR SIAY berangkat dari desa murnaten dengan menggunakan sepeda motor menuju ke dusun Husalea untuk menjaga durian, dan setitar pukul 19.30. wit saksi dan kedua ponakan saksi sampai di dusun husalea kemudian kami bertiga masuk ke tenda yang suda dibuat oleh ayah saksi untuk menjaga buah duren dan setitar pukul 21.00. wit saudara MARJOS

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tenda kami dan duduk berscerita dengan kami selama kurang lebih 1 jam kemudian saudara marjos pergi meninggalkan kami dan kembali menjaga durian didusunnya, kemudian sekitar pukul 04.00. wit saya mendengar teriakan Pele –pele orang bukul beta (pele-pela orang pukul saksi) sekitar tiga kali teriakan kemudian saksi bersama-sama dengan kedua ponakan saksi keluar kejalan dan pada saat kami keluar kejalan saksi melihat saudara Marjos suda berada di jalan dan selang 1 (satu) menit kemudian ada 6 orang sedang berlari menuju kerah kami kemudian ponakan saksi yaitu SESAR SIAY menyenteri mereka dan cahaya senter tersebut mengenali pada badan mereka kemudian saksi menanyakan kepada mereka bahwa Mengapa kalian lari dan salah satu dari mereka mengatakan kepada saksi bahwa mobil kami rusak diatas kemudian mereka terus berlari dan selang 2(dua) menit saudara SORS SIAY sampai dan berhinti di hadapan saudara marjos kemudian saudara Marjos menanyakan kepada saudara SORS SIAY bahwa ose kanapa (kamu menggapa) kemudian Saudara SORS SIAY menjawab bahwa Beta dapa pukul dari orang lisabata (saya dipukuli oleh orang lisabata) kemudian saudara Marjos berjalan mengambil sepeda motornya kemudian saudara Morjos dan saudara Sors mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat saudara marjos dan saudara Sors mengejar mereka kemudian ponakan saksi yaitu ALFIN SIAY dan SESAR SIAY juga berlari mengikuti mereka dari belakang kemudian saksi kembali masuk duduk di tenda dan pada saat saksi duduk seitar 10 (sepuluh) menit saksi melihat ada sekiar kurang lebih 5 (lima) buah sepeda motor dari arah barat menuju kerah timur dan sekitar 20 (menit) kemudian kedua ponakan saksi yaitu ALFIN SIAY dan SESAR SIAY datang dan menceritakan kepada saksi bahwa saudara MAORJOS dan Saudara JORS berkelahi dengan orang Lisabata yang tadi mereka lari itu .sertelah itu kami terus menjaga duren sampai Pukul 10.00. wit kemudian kami pulang ke kampung.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/125/VER/PKM-T/III/2019 tanggal 25 Ferbuari 2019 yang ditandatangani oleh dr. SVETLANA JOHANNA LAINSAMPUTTY pada Puskesmas Perawatan Taniwel Kecamatan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Saksi Korban I HASANUDIN PATILOUW**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai nyeri saat mengunyah. Ditemukan luka lecet di bagian pipi dalam sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan, ditemukan memar pada pipi kanan disertai nyeri. Ditemukan luka lecet pada pipi dalam kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban II KAHLIP PULU**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri dan bengkak.
- Pada korban ditemukan memar pada bagian punggung atas kiri berukuran lima sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung atas kiri, ditemukan bengkak dan nyeri pada penekanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban III TASLIM TUNY**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa I **GEORGE SEAY Alias SORS** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 23 ferbuari 2019 sekitar pukul 04.00.wit Terdakwa, pulang dari acara pesta di dusun kali wee menuju ke desa murnaten namun ketika sampai di halte di sekitar dusun kali pana Terdakwa duduk disitu, tiba-tiba Terdakwa melihat 4 orang sedang berjalan dan ternyata salah satunya yang tadi memukul Terdakwa di acara pesta,
- Bahwa Terdakwa mengikuti mereka dan langsung memukul korban atas nama KAHLIF PULU menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan, kemudia korban dan 3 temannya lari dan Terdakwa mengejar mereka, sekitar 350 meter Terdakwa bertemu dengan saudara MARJOS LATUE yang sedang berdiri dengan saudari ALENDA ULATE, dan kedua Ponaknya adik ALFIN dan adik SESAR kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saudara MARJOS bahwa Terdakwa dipukul oleh orang-orang yang tadi lari, kemudia Terdakwa dengan saudara MARJOS mengejar korban dan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor AXSELO sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa dengan saudara MARJOS bertemu dengan korban dan teman-temannya kemudian, Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung memukul korban KAHLIF PULU lagi sebanyak 1 kali, kemudian saudara MARJOS memukul teman korban yang lain, setelah itu saudara MARJOS lari meninggalkan Terdakwa, dan korban dan teman-temannya lari dan Terdakwa kembali mengejar korban dan teman-temannya sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa kembali lagi memukul korban HASANUDIN PATTILOUW

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali, tiba-tiba saudara HENDRA datang membantu Terdakwa mumukul korban dan teman-temannya, dan kami berkelahi, karena kalah jumlah akhirnya Terdakwa lari menuju ke hutang sedangkan saudara HENDRA Terdakwa tidak tahu lari kemana

- Bahwa Terdakwa I belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa antara Terdakwa I dan korban telah berdamai.

2) Terdakwa II **HENDRA SEPANYA ULATE Alias HENDRA** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Ferbuari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit Terdakwa pergi bersama-sama dengan sdra DIO SIAY dengan menggunakan sepeda motor dari desa murnaten ke dusun kaliwee untuk mengikuti acara pesta dan pada saat kami sampai di dusun nusalea kami bertemu dengan beberapa pemuda dari desa murnaten yang juga mau pergi ke dusun kaliwee untuk mengikuti acara pesta tersebut sehingga Terdakwa berhenti berhenti dan turum berjan bersama mereka sedangkan sdra DIO SIAY kembali kekampung dan sekitar pukul 23.00 kami tiba di dusun kali wee dan kami mengikuti acara pesta nikah tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 03.00. wit acara pesta tersebut sudah berhenti kemudian Terdakwa pulang bersama saudara ALIAN dengan menggunakan sepeda motor dan dalam perjalanan kami bertemu dengan beberapa pemuda yang sementara berada di dusun nusalea bersama – sama ibu LENDA ULATE, sdra MARJOS LATUE, adik SESAR dan adik ALFIN kemudian Terdakwa dan saudara ALIAN melewati mereka dan sekitar 100 (seratus)meter Terdakwa menyuruh saudara ALIAN untuk berhenti kemudian Terdakwa turun dan saudara ALIAN melanjutkan perjalanannya pulang ke desa niwelehu dan Terdakwa mendengar ada teriakan minta tolong berulang –ulang kali dan kemudian Terdakwa berlari mengikuti arah teriakan tersebut dan Terdakwa bertemu dengan ke 4 orang tersebut dan saya menanyakan kepada mereka bahwa mengapa dan sala satu dari mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa kaka tolong kami dulu kemudian Terdakwa berdiri dan mereka terus berlari dan Terdakwa melihat ada cahaya senter mengenal pada tubuh saudara SORS SIAY yang mana pada saat itu sedang mengejar mereka namun bibir sdra

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORS sudah mengeluarkan darah dan baju yang di pegangnya berlumuran darah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara SORS mengejar mereka dan sekitar 25 (dua puluh lima) meter kami bertemu dengan ke 4 orang tersebut kemudian Terdakwa dan saudara GEORGR SEAY langsung melakukan pemukukan terhadap korban dan pada saat itu juga teman korban juga memukul Terdakwa karena dan pada saat itu juga ada beberapa motor yang datang sehingga Terdakwa langsung berlari meninggalkan saudara GEORGE SEAY dan Terdakwa langsung pulang ke kampung

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.
- Bahwa antara Terdakwa II dan korban telah berdamai.

3) Terdakwa III **MARJOS TIMOTIUS LATUE Alias AJOS** di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan atau pengeroyokan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Ferbuari 2019 sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa, saudari ALENDIA, adik SESAR, dan adik ALFIN sedang duduk di atas jalan raya untuk menjaga durian disekitar tempat kejadian tiba-tiba kami mendengar suara minta tolong dari arah barat kurang lebih 5 (lima) menit kemudian korban dan teman-temannya yang tadi berteriak minta tolong tersebut bertemu dengan Terdakwa, saudari ALENDIA, adik SESAR, dan adik ALFIN dan pada saat itu mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa abang katong orang lisabata dan Terdakwa bertanya kepada mereka "kenapa".? Dan mereka mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang ada pukul katong dan Terdakwa mengatakan kepada mereka lagi iyo lewat sudah, setelah itu meraka berjalan beberapa menit kemudian Terdakwa, saudari ALENDIA, adik SESAR, dan adik ALFIN mendengar suara teriakan saudara SORS SEAY dari arah barat yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter yang berteriak pele, pele, pele kemudian saudara GEORGE SEAY Alias SORS bertemu dengan Terdakwa, saudari ALENDIA, adik SESAR, dan adik ALFIN dan mengatakan kepada Terdakwa, saudari ALENDIA, adik SESAR, dan adik ALFIN bahwa orang lisabata pukul beta mendengar saudara GEORGE SEAY Alias SORS Alias SORS mengatakan ia di pukul Terdakwa dan saudara GEORGE SEAY Alias SORS langsung mengikuti korban dan teman-temannya yang tadi melewati Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor JUFITER MX warna hitam, setelah 50 (lima puluh) meter Terdakwa dengan saudara GEORGE SEAY Alias SORS mengikuti mereka kami bertemu dengan mereka dan pada jarak 2 (dua) meter Terdakwa langsung berteriak kepada korban dan teman-temannya bahwa "kawan sabar" saat itu korban dengan teman-temannya berhenti setelah itu Terdakwa, dan saudara GEORGE SEAY turun dari sepeda motor, saat itu Terdakwa langsung mendekat ke arah korban dan langsung menarik korban dari kerak baju korban dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengepal tangan kiri Terdakwa dan langsung memukul dengan cara meninju ke arah pipi korban hingga korban jatuh terlentang, dan saat itu saudara GEORGE SEAY Alias SORS yang berada di depan Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter tepatnya di tengah-tengah korban dan teman-temannya memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara brutal, namun Terdakwa tidak tahu dengan pasti saudara GEORGE SEAY Alias SORS memukul siapa karena saat itu gelap hanya terlihat samar-samar di tempat kejadian tersebut setelah itu Terdakwa lari menuju ke arah barat tempat yang tadi Terdakwa duduk, dan sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa lari Terdakwa bertemu dengan adik SESAR dan adik ALFIN, kemudian kami bertiga kembali ke tempat yang tadi Terdakwa duduk untuk menjaga durian

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III belum pernah di hukum ataupun terlibat dengan suatu tindak pidana.
- Bahwa antara Terdakwa III dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Para Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar Peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, sekitar pukul 03 .00. Wit bertempat di pinggir jalan raya trans seram hutan kalipana desa murnaten Kec. Taniwel Kab. SBB.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui sebab apakah sehingga para pelaku melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban HASSANUDIN PATILOW, saksi korban PAIJAN KAISUKU, saksi korban KHALIF PULU dan saksi TASLIM TUNI serta beberapa pemuda dari desa lisabata hendak pulang ke desa lisabata setelah setelah menghadiri acara pesta di dusun wee, pada saat itu ada

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pemuda beberapa pemuda yang lainnya sudah di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh beberapa pemuda desa lisabata yang saat itu datang ke acara pesta tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan para saksi korban dan saksi TASLIM TUNI berjalan sambil menunggu para pemuda tersebut kembali untuk dijemput, pada saat tiba di jalan trans seram tepatnya di dekat halte dekat gapura, bertemu dengan salah seorang warga dari desa murnaten dan pada saat itu saksi korban menyapa pemuda tersebut dengan perkataan “ kawan mau kemana, kawan mau kemurnaten ? “kemudian pemuda tersebut menjawab bahwa “Ya”.

- Bahwa benar setelah itu kami ber 4 dan pemuda tersebut berjalan bersama-sama saat itu kami bercerita tentang musim durian, tepai tidak lama berjalan kurang lebih sekitara 70 (tujuh puluh) meter dari gapura dusun kali wee, sampainya kami di jembatan kali pana, pemuda tersebut singga dan bergabung dengan kedua temannya yang pada saat itu suda berada di tempat tersebut , dan pada saat itu saksi korban sempat berkata kepada pemuda tersebut dengan berkata bahwa “ kawan katong kamuka jua”/ kawan kami duluan “ tetapi pemuda tersebut tidak menjawab sehingga kami pun melanjutkan perjalanan, setelah melewati jembatan kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari arah jembatan saksi korban sempat melihat kearah belakang saksi korban melihat seorang pemuda yang saksi korban tidak tahu apakah pemuda tersebut yang tadi atau bukan , saat itu saksi korban sempat memberi kode yang biasa kami gunakan di kampung dengan suara Wuu” ! tetapi tidak ada balasan saat jarak antara kami dan pemuda tersebut kurang lebih 30 (tiga Puluh) meter.
- Bahwa beberpa detik setelah saksi korban memberikan kode kami mendengar dan melihat ada batu yang jatuh di dekat kami, sehingga kami menoleh kebelakang dan masih melihat pemuda tersebut masih berjalan di belakang kami beberapa detik kemudian menyusul batu ke dua jatuh di dekat kami dan keteka kami menoleh kebelakang dan melihat pemuda tersebut sudah sudah dalam keadaan berlari sambil mengeluarkan kata makian yaitu “ dalam pukie, pele dong/ dalam puki (kata makian) hadang mereka” melihat dan mendegar hal tersebut kami ber 4 langsung berlari tetapi pemuda tersebut terus mengejar kami kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian kami berhenti karena capek dan menunggu pemuda tersebut mendekati kami, setelah dekat dengan kami pemuda pemuda tersebut memukul saksi korban tetapi saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunkan kedua tagan saksi korban dan pada saat itu saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkata "barang kanapa sampe se pukul katong ? apa sebab sampai kamu memukul kami ? saat itu pemuda tersebut menjawab bahwa " kamong yang pukul beta pung ade " kalian yang pukul adik saya, saat itu saksi korban menjawab bahwa " katong seng tau sapa yang pukul ose pung ade " kami tidak tau sapa yang adik kamu, saat itu kami langsung berlari menghindar sambil mengikuti jalan raya ke arah desa murnaten , tetapi pelaku kembali mengikuti mengejar kami , kurang lebih 100 meter kemudian kami kembali berhenti karena capek.

- Bahwa benar pada saat pemuda tersebut mendekati kami , pemuda tersebut kembali memukuli kami, saat itu kami sempat melakukan perlawanan terhadap pemuda tersebut tetapi saksi korban tidak tahu apakah pukulan kami mengenalinya atau tidak, setelah itu kami kembali berlari tetapi yang mengejar kami bukan hanya pemuda yang memukul saksi korban pertama kali , karena dari arah belakang kami saksi mendengar suara pemuda lainya yang juga berteriak sambil memaki kami, tetapi saksi korban tidak bisa memastikan berapa jumlah mereka, sesampainya di tikungan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat pemukulan ke 2 kami bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menjaga durian.
- Bahwa benar saat itu perempuan tersebut bersama dengan 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki – laki dewasa dan 1 orang anak laki-laki yang saksi korban taksir usianya masih seorang pelajar SMP, saat itu kami meminta perlindungan kepada perempuan dan ke 4 orang tersebut , dan perempuan tersebut bertanya kepada kami bahwa " Nyong dari mana ? dan pada saat itu kami menjawab bahwa kami dari pesta, tetapi kami di kejar oleh beberapa pemuda dan pemuda tersebut berusaha untuk memukuli kami, kemudian ibu tersebut menyuruh kami untuk segera lari menghindar dan nanti perempuan itu yang menghalau para pemuda yang mengejar kami sesampainya di jembatan kecil yang berjarak kurang lebih 20 meter dari kami bertemu dengan perempuan dan 4 orang laki – laki tersebut kami berhenti dan tidak sanggup lagi berlari dan memohon ampun serta meminta maaf atas kesalahan yang sebenarnya kami tahu apa kesalahan kami kepada para pemuda yang mengejar kami yang mana pada saat itu sudah berjumlah 8 orang termasuk anak laki – laki yang bersama dengan perempuan tempat kami meminta perlindungan, saat itu mereka terus memukuli kami dan pada saat itu ada cahaya senter sepeda motor yang datang dari arah barat ke timur sehingga mereka langsung meninggalkan kami.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/125/VER/PKM-T/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. SVETLANA JOHANNA LAINSAMPUTTY pada Puskesmas Perawatan Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Saksi Korban I HASANUDIN PATILOUW**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai nyeri saat mengunyah. Ditemukan luka lecet di bagian pipi dalam sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan, ditemukan memar pada pipi kanan disertai nyeri. Ditemukan luka lecet pada pipi dalam kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban II KAHLIP PULU**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri dan bengkak.
- Pada korban ditemukan memar pada bagian punggung atas kiri berukuran lima sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung atas kiri, ditemukan bengkak dan nyeri pada penekanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban III TASLIM TUNY**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa antara Para Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KESATU Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, Terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS dan Terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA dan dalam pengamatan Hakim, Parat Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah dilakukan ditempat umum, atau yang dapat dilihat oleh umum, sedangkan dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dan melakukan kekerasan adalah melakukan hal yang melanggar hukum yang dapat menyebabkan luka atau sakit terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Ferbuari 2019, sekitar pukul 03 .00. Wit bertempat di pinggir jalan raya trans seram hutan kalipana desa murnaten Kec. Taniwel Kab. Seram Bagian Barat, pada saat mau ke pesta, saksi-saksi korban dicegat dan dimaki oleh beberapa pemuda yang mengatakan "dalam pukie, pele dong/ dalam puki (kata makian) hadang mereka" melihat dan mendegar hal tersebut kami ber 4 langsung berlari tetapi pemuda tersebut terus mengejar kami kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian kami berhenti karena capek

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu pemuda tersebut mendekati kami, setelah dekat dengan kami pemuda tersebut memukul saksi korban tetapi saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunkan kedua tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban berkata "barang kanapa sampe se pukul katong ? apa sebab sampai kamu memukul kami ? saat itu pemuda tersebut menjawab bahwa "kamong yang pukul beta pung ade" kalian yang pukul adik saya, saat itu saksi korban menjawab bahwa "katong seng tau sapa yang pukul ose pung ade" kami tidak tau sapa yang adik kamu, setelah itu kami kembali berlari tetapi yang mengejar kami bukan hanya pemuda yang memukul saksi korban pertama kali, karena dari arah belakang kami saksi mendengar suara pemuda lain yang juga berteriak sambil memaki kami, tetapi saksi korban tidak bisa memastikan berapa jumlah mereka, sesampainya di tikungan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat pemukulan ke 2 kami bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menjaga durian. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/121/VER/PKM-T/III tanggal 24 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. SVETLANA JOHANNA LAINSAMPUTTY pada Puskesmas Perawatan Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Saksi Korban I HASANUDIN PATILOUW

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan memar pada pipi sebelah kanan berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter disertai nyeri saat mengunyah. Ditemukan luka lecet di bagian pipi dalam sebelah kanan berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada bagian siku kiri berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan, ditemukan memar pada pipi kanan disertai nyeri. Ditemukan luka lecet pada pipi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kanan. Ditemukan luka lecet pada siku kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban II KAHLIP PULU**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri dan bengkak.
- Pada korban ditemukan memar pada bagian punggung atas kiri berukuran lima sentimeter.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan memar pada punggung atas kiri, ditemukan bengkak dan nyeri pada penekanan akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- **Saksi Korban III TASLIM TUNY**

- Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan nyeri.
- Pada korban ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Pada korban telah dilakukan penatalaksanaan sesuai protap.
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan nyeri pada penekanan pada bagian belakang kepala. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri atas, ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, Terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS dan Terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa serta tidak adanya alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Para Terdakwa telah main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidakakan mengulang lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu : Terdakwa I GEORGE SEAY alias SORS, Terdakwa II MARJOS TIMOTIUS LATUE alias AJOS dan Terdakwa III HENDRA SEPANYA ULATE alias HENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dan 20 (Dua Puluh) hari;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **MOURITS PALIJAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EKE SANFASTUTI, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)